



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN (LPPA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2016 di Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan lembaran Negara RI nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076-01.2.656471/2016 tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 01 tanggal 5 Januari tahun 2016 tentang Penetapan nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) pada Komisi Pemilihan Umum kota Jambi Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076-01.2.656471/2016 tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

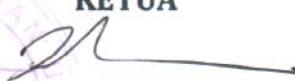
Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 5 Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA




WEIN ARIFIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI
 NOMOR: 01 /Kpts. Kpu.Kota-005.435384/2016
 TENTANG :
 TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	WEIN ARIFIN, S.IP	PENGARAH
2	KEMAS M. AJIR, S.STP	PENANGGUNG JAWAB
3	HERY SUFADMI, SE	KETUA
4	YESSI AFRIYANI, SE	WAKIL KETUA
5	SYAMSUL ARDI, SE	SEKRETARIS
6	MHD. ANWAR SADAT, SE	ANGGOTA
7	HERMAYANTO, A.Md	ANGGOTA
8	LINAWATI	ANGGOTA
9	AKBAR RIAN TO, SH	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi
 Pada Tanggal 5 Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
 KETUA



WEIN ARIFIN